



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS



08
POVERTY GROWTH

MANUAL INDIKATOR KERJA UTAMA PUSAT PENYULUHAN KP TAHUN 2026

IKU Level II





Kata Pengantar

Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Pusluh KP) Tahun 2026 disusun sebagai panduan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memahami, melaksanakan dan melaporkan, serta mengukur capaian kinerja di lingkup Pusluh KP. Dokumen ini mencakup definisi operasional, formula perhitungan, hingga bukti dukung yang diperlukan untuk 14 Indikator Kinerja Utama, mulai dari sasaran teknis penyuluhan hingga tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Penyusunan Manual IKU Tahun 2026 ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap indikator, seperti Persentase Kelompok yang Ditingkatkan Kelasnya, pengembangan Desa Perikanan Cerdas, hingga Indeks Profesionalitas ASN, memiliki standar pengukuran yang transparan dan valid. Hal ini sejalan dengan komitmen kami dalam mendukung transformasi pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pencapaian target kinerja ini memerlukan kerja keras, kolaborasi, dan integritas dari seluruh pegawai. Diharapkan manual ini dapat membangun budaya risiko yang positif, di mana setiap individu memahami peran dan kontribusinya terhadap organisasi serta dapat menjadi instrumen dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang unggul dan profesional.

Jakarta, 6 Januari 2026

Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya (%)	13
		2	Teknologi Terekomendasi untuk Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Rekomendasi)	1
		3	Materi dan/atau Metode Penyuluhan Terstandar yang Ditetapkan (Paket)	6
		4	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan (Model)	4
		5	Desa Perikanan Cerdas yang menjadi sentra Kelautan dan Perikanan (Lembaga)	1
		6	Persentase Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi (%)	70
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	7	Persentase Pengelolaan Basis Data Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	80
		8	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	86
		9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	92,1
		10	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	82
		11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	71,75
		12	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Indeks)	82
		13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	81
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	77

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	22.343.260.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	659.185.504.000
Total Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2026		681.528.764.000

Jakarta, 5 Januari 2026

PIHAK KEDUA
 Kepala Badan Penyuluhan dan
 Pengembangan Sumber Daya
 Manusia Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

I Nyoman Radiarta

PIHAK PERTAMA
 Kepala Pusat Penyuluhan
 Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Yayan Hikmayani

Daftar Isi

IKU 1.	Persentase Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya (%)	5
IKU 2.	Teknologi Terekomendasi untuk Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Rekomendasi)	6
IKU 3.	Materi dan/atau Metode Penyuluhan Terstandar yang Ditetapkan (Paket)	7
IKU 4.	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan (Model)	8
IKU 5.	Desa Perikanan Cerdas yang menjadi sentra Kelautan dan Perikanan (Lembaga)	9
IKU 6.	Persentase Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi (%)	10
IKU 7.	Persentase Pengelolaan Basis Data Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	11
IKU 8.	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	12
IKU 9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	13
IKU 10.	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	15
IKU 11.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	16
IKU 12.	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Indeks)	17
IKU 13.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	23
IKU 14.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	24

IKU 1. Persentase Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya

1.	Definisi	:	Persentase kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang berhasil meningkat kelas kemampuannya dalam dua tahun terakhir, setelah mendapatkan pendampingan oleh penyuluh perikanan. Peningkatan kelas kemampuan kelompok mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan.		
2.	Formula Perhitungan	:	$C = \frac{A}{B} \times 100\%$ A = Jumlah kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor KP yang meningkat kelas kemampuannya dalam dua tahun terakhir B = Jumlah kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor KP yang disuluh satu tahun sebelumnya C = Persentase kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor KP yang ditingkatkan kelasnya		
3.	Satuan	:	%		
4.	Tingkat Validitas IK	:	() Output kendali tinggi	() Output kendali rendah	(X) Outcome
5.	Sumber Data	:	UPT/Satminkal Penyuluhan KP		
6.	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir
7.	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize
8.	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran () Tahunan
9.	Metode Cascading	:	() Direct	(X) Non-Direct	
10.	Bukti Dukung	:	Surat Penyampaian dari Kepala Pusat Penyuluhan kepada Kepala BPPSDM KP terkait hasil perhitungan persentase kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor KP yang ditingkatkan kelasnya disertai dengan tabel sesuai format pada tautan berikut: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17hlx_EahgPDURgj4LOFBhTr48z3-_jZN/edit?usp=sharing&ouid=108916085440761015580&rtpof=true&sd=true		

IKU 2. Teknologi Terekomendasi untuk Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

1.	Definisi	:	Teknologi terekomendasi adalah teknologi tepat guna hasil dari inovasi di bidang kelautan dan perikanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan, yang telah mendapatkan rekomendasi melalui Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP sebagai materi penyuluhan. Pemberian rekomendasi dilakukan melalui tahapan seleksi dan penilaian oleh Tim Seleksi dan Penilaian Rekomendasi Teknologi Tepat Guna untuk materi penyuluhan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPPSDM KP.		
2.	Formula Perhitungan	:	Menjumlahkan Keputusan Kepala BPPSDM KP tentang Rekomendasi Teknologi Kelautan dan Perikanan Tepat Guna untuk Materi Penyuluhan.		
3.	Satuan	:	Rekomendasi		
4.	Tingkat Validitas IK	:	() Output kendali tinggi	(X) Output kendali rendah	() Outcome
5.	Sumber Data	:	Pusat Penyuluhan KP		
6.	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir
7.	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize
8.	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran (X) Tahunan
9.	Metode Cascading	:	Tidak di cascading		
10.	Bukti Dukung	:	Keputusan Kepala BPPSDM KP terkait Rekomendasi Teknologi Tepat Guna sebagai Materi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan		

IKU 3. Materi dan/atau Metode Penyuluhan Terstandar yang Ditetapkan

1.	Definisi	:	Materi Penyuluhan adalah isi atau substansi pengetahuan, informasi, keterampilan atau sikap yang disampaikan oleh Penyuluh kepada Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung agar mereka dapat meningkatkan kapasitas dan produktivitas mereka secara berkelanjutan. Materi Penyuluhan terdiri atas: 1. pengembangan sumber daya manusia; 2. peningkatan modal sosial budaya; 3. ilmu pengetahuan dan teknologi; 4. informasi; 5. ekonomi; 6. manajemen; 7. hukum; dan 8. pelestarian lingkungan. Metode Penyuluhan adalah cara atau teknik yang digunakan oleh Penyuluh untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, keterampilan, atau perubahan sikap dan perilaku kepada Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung. Metode Penyuluhan dikelompokkan berdasarkan: 1. tujuan penyuluhan; 2. jumlah sasaran; 3. media yang digunakan; dan 4. teknik komunikasi. Penyusunan Materi dan/atau Metode Penyuluhan yang terstandar mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Materi penyuluhan terstandar yang disusun dan ditetapkan dapat diakses pada laman <i>Knowledge Management System</i> (KMS) https://sites.google.com/view/pelaksanaan-penyuluhan-kp/beranda.		
2.	Formula Perhitungan	:	Menjumlahkan materi dan/atau metode penyuluhan terstandar yang ditetapkan/disusun.		
3.	Satuan	:	Paket		
4.	Tingkat Validitas IK	:	(X) Output kendali tinggi	() Output kendali rendah	() Outcome
5.	Sumber Data	:	Pusat Penyuluhan KP		
6.	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir
7.	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize
8.	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran (X) Tahunan
9.	Metode Cascading	:	() Direct	(X) Non-Direct	
10.	Bukti Dukung	:	<i>Softcopy</i> materi dan/atau metode penyuluhan terstandar yang ditetapkan		

IKU 4. Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan

1.	Definisi	:	Jumlah kegiatan percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan melalui penerapan teknologi terekomendasi dan/atau teknologi tepat guna, termasuk penerapan metode dan praktik untuk menghasilkan teknologi adaptif lokasi yang diharapkan dapat diadopsi dan diterapkan oleh pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan. Pelaksanaan kegiatan Percontohan Penyuluhan mengacu pada Petunjuk Teknis Percontohan Penyuluhan yang berlaku.		
2.	Formula Perhitungan	:	Menjumlahkan kegiatan percontohan penyuluhan yang telah diterapkan kepada pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan.		
3.	Satuan	:	Model		
4.	Tingkat Validitas IK	:	(X) Output kendali tinggi () Output kendali rendah () Outcome		
5.	Sumber Data	:	- Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan - Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan - Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan - Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan		
6.	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi () Rata-Rata (X) Nilai Posisi Akhir		
7.	Polarisasi	:	(X) Maximize () Minimize () Stabilize		
8.	Periode Pelaporan	:	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan		
9.	Metode Cascading	:	(X) Direct () Non-Direct		
10.	Bukti Dukung	:	Laporan pelaksanaan kegiatan Percontohan Penyuluhan		

IKU 5. Desa Perikanan Cerdas yang menjadi sentra Kelautan dan Perikanan

1.	Definisi	:	Desa Perikanan Cerdas merupakan konsep pembangunan dan pengembangan desa perikanan yang berbasis manajemen tepat guna, berkelanjutan, dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi, serta meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Pengembangan Desa Perikanan Cerdas mengacu pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Perikanan Cerdas/ <i>Smart Fisheries Village</i> (SFV) yang berlaku. Lokasi Desa Perikanan Cerdas ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPPSDM KP pada tahun berjalan.		
2.	Formula Perhitungan	:	Menjumlahkan desa yang dikembangkan sesuai dengan kriteria Desa Perikanan Cerdas/Smart Fisheries Village (SFV) yang ditetapkan melalui SK Kepala BPPSDM KP.		
3.	Satuan	:	Lembaga		
4.	Tingkat Validitas IK	:	() Output kendali tinggi	(X) Output kendali rendah	() Outcome
5.	Sumber Data	:	Pusat Penyuluhan KP		
6.	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir
7.	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize
8.	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran (X) Tahunan
9.	Metode Cascading	:	Tidak di cascading		
10.	Bukti Dukung	:	- SK Kepala BPPSDM KP terkait penetapan lokasi Desa Perikanan Cerdas/Smart Fisheries Village (SFV) - Laporan pelaksanaan kegiatan Desa Perikanan Cerdas		

IKU 6. Persentase Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi

1.	Definisi	:	Persentase Penyuluh Perikanan dan/atau Asisten Penyuluh Perikanan Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti dan lulus uji kompetensi, serta memperoleh sertifikat kelulusan dari Biro SDMAO KKP.		
2.	Formula Perhitungan	:	$C = \frac{A}{B} \times 100\%$ A = Jumlah Penyuluh Perikanan dan/atau Asisten Penyuluh Perikanan Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti dan lulus uji kompetensi, serta memperoleh sertifikat kelulusan dari Biro SDMAO KKP B = Jumlah Penyuluh Perikanan dan/atau Asisten Penyuluh Perikanan Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti uji kompetensi C = Persentase Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi		
3.	Satuan	:	%		
4.	Tingkat Validitas IK	:	() Output kendali tinggi	(X) Output kendali rendah	() Outcome
5.	Sumber Data	:	Pusat Penyuluhan KP		
6.	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir
7.	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize
8.	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran (X) Tahunan
9.	Metode Cascading	:	(X) Direct () Non-Direct		
10.	Bukti Dukung	:	- Surat penyampaian hasil perhitungan persentase Penyuluh Perikanan yang mengikuti dan lulus uji kompetensi dari Kepala Pusat Penyuluhan kepada Kepala BPPSDM KP - Data Penyuluh Perikanan yang mengikuti dan lulus Uji Kompetensi beserta link Sertifikat dan/atau Surat Keterangan dari Biro SDMAO KKP, sebagaimana tabel pada tautan berikut: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OfXxM2vvy5GNBF8pFkr9Kx084t_WJijB/edit?usp=drive_link&ouid=108916085440761015580&rtpof=true&sd=true		

IKU 7. Persentase Pengelolaan Basis Data Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

1.	Definisi	: Persentase Pengelolaan Basis Data Penyuluhan Kelautan dan Perikanan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan penyediaan, pemutakhiran, dan validasi data penyuluhan pada aplikasi KUSUKA dan/atau aplikasi Penyuluhan KP dalam sistem basis data terpadu (<i>One Data</i>). Basis Data Penyuluhan Kelautan dan Perikanan adalah media yang digunakan oleh Pusat Penyuluhan KP untuk menyimpan dan menyampaikan informasi data kepada <i>stakeholder</i>. Kegiatan Pengelolaan Basis Data Penyuluhan KP mengacu pada: 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan, dan 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan		
2.	Formula Perhitungan	$C = A + B$ A = Data Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung sektor KP yang terintegrasi Kusuka, dihitung dari persentase data Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang menjadi anggota Kelompok yang dibentuk pada tahun berjalan (Bobot nilai 60%) B = Data Kelompok Pelaku Usaha yang meningkat Omzetnya, dihitung dari persentase data Kelompok yang ditingkatkan kelasnya dan meningkat Omzetnya (Bobot nilai 40%) C = Persentase Pengelolaan Basis Data Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)		
3.	Satuan	: Persentase		
4.	Tingkat Validitas IK	: (X) Output kendali tinggi () Output kendali rendah () Outcome		
5.	Sumber Data	: Pusat Penyuluhan KP		
6.	Pola Perhitungan	: () Akumulasi () Rata-Rata (X) Nilai Posisi Akhir		
7.	Polarisasi	: (X) Maximize () Minimize () Stabilize		
8.	Periode Pelaporan	: () Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan		
9.	Metode Cascading	: Tidak di cascading		
10.	Bukti Dukung	: <i>Softcopy</i> laporan atau dokumen pengelolaan basis data Penyuluhan Kelautan dan Perikanan		

IKU 8. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

1.	Definisi	:	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah “TUNTAS”) oleh seluruh unit kerja lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sampai dengan waktu pengukuran.			
2.	Formula Perhitungan	:	$C = \frac{A}{B} \times 100\%$ A =Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Pusat Penyuluhan KP B =Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Pusat Penyuluhan KP C =Persentase kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor KP yang ditingkatkan kelasnya			
3.	Satuan	:	%			
4.	Tingkat Validitas IK	:	() Output kendali tinggi (X) Output kendali rendah () Outcome			
5.	Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal			
6.	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi (X) Rata-Rata () Nilai Posisi Akhir			
7.	Polarisasi	:	(X) Maximize () Minimize() Stabilize			
8.	Periode Pelaporan	:	() Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran() Tahunan			
9.	Metode Cascading	:	() Direct (X) Non-Direct			
10.	Bukti Dukung	:	Surat penyampaian hasil Rekomendasi Pengawasan dari Sekretariat BPPSDM KP			

IKU 9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (1/2)

1. Definisi : Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

2. Formula Perhitungan :
- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
 - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Nilai IKPA =
$$\sum_{n=1}^7 (Nilai\ Indikator_n \times Bobot\ Indikator_n) \div Konversi\ Bobot - Dispensasi\ SPM$$

No.	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

IKU 9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (2/2)

3.	Satuan	:	Nilai		
4.	Tingkat Validitas IK	:	() Output kendali tinggi	(X) Output kendali rendah	() Outcome
5.	Sumber Data	:	Pusat Penyuluhan KP		
6.	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir
7.	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize
8.	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	(X) Semesteran () Tahunan
9.	Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non-Direct	
10.	Bukti Dukung	:	Aplikasi OM SPAN dan/atau Surat/Nota Dinas Biro Keuangan		

IKU 10. Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

1.	Definisi	:	Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.																										
2.	Formula Perhitungan	:	Nilai PM SAKIP Pusat Penyuluhan KP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Pusat Penyuluhan KP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Pusat Penyuluhan KP di lingkungan BPPSDMKP, KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat mitra BPPSDMKP, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.																										
			<table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90 - 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 - 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 - 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60 - 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50 - 60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30 - 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 - 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan	A	>80 - 90	Memuaskan	BB	>70 - 80	Sangat Baik	B	>60 - 70	Baik	CC	>50 - 60	Cukup	C	>30 - 50	Kurang	D	0 - 30	Sangat Kurang		
Kategori	Nilai	Predikat																											
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan																											
A	>80 - 90	Memuaskan																											
BB	>70 - 80	Sangat Baik																											
B	>60 - 70	Baik																											
CC	>50 - 60	Cukup																											
C	>30 - 50	Kurang																											
D	0 - 30	Sangat Kurang																											
3.	Satuan	:	Nilai																										
4.	Tingkat Validitas IK	:	() Output kendali tinggi	(X) Output kendali rendah	() Outcome																								
5.	Sumber Data	:	Sekretariat BPPSDM KP																										
6.	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir																								
7.	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize																								
8.	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran (X) Tahunan																								
9.	Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non-Direct																									
10.	Bukti Dukung	:	Surat Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Penyuluhan KP dari Sekretariat BPPSDM KP																										

IKU 11. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

1.	Definisi	:	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.																																								
2.	Formula Perhitungan	:	NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut: $NKPA\ Satker = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ <table><tr><td colspan="2">Keterangan:</td><td>Variabel</td><td>Uraian</td><td>Bobot (%)</td></tr><tr><td>NKPA Satker</td><td>= Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker</td><td>Efektivitas (75%)</td><td>1. Capaian Indikator RO</td><td>75</td></tr><tr><td>CRO</td><td>= Capaian RO</td><td rowspan="3">Efisiensi (25%)</td><td>1. Nilai Efisiensi Satker</td><td>10</td></tr><tr><td>WCRO</td><td>= Bobot Capaian RO</td><td>2. Efisiensi SBK</td><td>15</td></tr><tr><td>PenggunaanSBK</td><td>= Penggunaan SBK</td><td></td><td></td></tr><tr><td>WPenggunaanSBK</td><td>= Bobot Penggunaan SBK</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>NEAlokasi</td><td>= Nilai Efektivitas Alokasi</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>WEAlokasi</td><td>= Bobot Efisiensi Alokasi</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			Keterangan:		Variabel	Uraian	Bobot (%)	NKPA Satker	= Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker	Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator RO	75	CRO	= Capaian RO	Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	10	WCRO	= Bobot Capaian RO	2. Efisiensi SBK	15	PenggunaanSBK	= Penggunaan SBK			WPenggunaanSBK	= Bobot Penggunaan SBK				NEAlokasi	= Nilai Efektivitas Alokasi				WEAlokasi	= Bobot Efisiensi Alokasi			
Keterangan:		Variabel	Uraian	Bobot (%)																																							
NKPA Satker	= Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker	Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator RO	75																																							
CRO	= Capaian RO	Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	10																																							
WCRO	= Bobot Capaian RO		2. Efisiensi SBK	15																																							
PenggunaanSBK	= Penggunaan SBK																																										
WPenggunaanSBK	= Bobot Penggunaan SBK																																										
NEAlokasi	= Nilai Efektivitas Alokasi																																										
WEAlokasi	= Bobot Efisiensi Alokasi																																										
3.	Satuan	:	Nilai																																								
4.	Tingkat Validitas IK	:	() Output kendali tinggi (X) Output kendali rendah () Outcome																																								
5.	Sumber Data	:	Sekretariat BPPSDM KP																																								
6.	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi () Rata-Rata (X) Nilai Posisi Akhir																																								
7.	Polarisasi	:	(X) Maximize () Minimize () Stabilize																																								
8.	Periode Pelaporan	:	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan																																								
9.	Metode Cascading	:	(X) Direct () Non-Direct																																								
10.	Bukti Dukung	:	Nota Dinas Sekretariat Jenderal																																								

IKU 12. Indeks Profesionalitas ASN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (1/6)

1.	Definisi	: Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IPASN dan Surat Plt. Kepala BKN Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Pengukuran IPASN 2023 terkait Penyesuaian Perhitungan Dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada IPASN.
2.	Formula Perhitungan	: Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN, yang terdiri dari: a. PNS; dan b. PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN. Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut: a. Calon PNS (CPNS); b. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN); c. Dipekerjakan (DPK); dan d. Tugas Belajar Dibiayai. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan empat dimensi, meliputi: a) Kualifikasi, b) Kompetensi, c) Kinerja, dan d) Disiplin. Sumber data pengukuran IPASN dapat diperoleh dari berbagai sumber yang tervalidasi, meliputi: a. Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemutakhiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;

IKU 12. Indeks Profesionalitas ASN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (2/6)

2. Formula Perhitungan (lanjutan) :
- b. Dimensi **kompetensi** diolah data hasil predikat kinerja dari e-kinerja BKN dan data riwayat pengembangan kompetensi dari SIASN BKN sesuai pemuktahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MyASN BKN dan oleh operator pada SIASN BKN;

c. Dimensi **kinerja** diolah data predikat kinerja dari e-kinerja BKN atau data riwayat Kinerja pada SIASN BKN; dan

d. Dimensi **disiplin** diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.

Kualifikasi diukur dari indikator Riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:

- a. Pendidikan S3
- b. Pendidikan S2
- c. Pendidikan S1
- d. Pendidikan D3/Sarjana Muda
- e. Pendidikan D2/D1/SLTA Sederajat
- f. Pendidikan di bawah SLTA

dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kualifikasi	Nama Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan DIII/SM	10
1	Pendidikan DII/DI/SLTA	5
0	Pendidikan SMP/SD	1

IKU 12. Indeks Profesionalitas ASN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (3/6)

2. Formula Perhitungan : Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B- BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, dimensi (lanjutan) **kualifikasi** memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:
- a. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi;
 - b. pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
 - c. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi;
 - d. pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
 - e. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).

JABATAN	JENIS JABATAN	PERSYARATAN PENDIDIKAN MINIMAL DIANGKAT KEDALAM JABATAN	PENDIDIKAN YANG DIPEROLEH PEGAWAI (BOBOT)					
			S3	S2	S1/DIV	DIII	DII/DI/SLTA SEDERAJAT	DIBAWAH SLTA
Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	S.1/D-IV	25	25	20	10	10	10
Manajerial	Jabatan Administrator	S.1/D-IV	25	25	20	10	10	10
Manajerial	Jabatan Pengawas	D-III	25	25	25	20	10	10
Non Manajerial	Jabatan Fungsional	SLTA	25	25	25	25	20	10
	(Kategori Keterampilan)	D-III	25	25	25	20	10	10
Non Manajerial	Jabatan Fungsional	S.1/D-IV	25	25	20	10	10	10
	(Kategori Keahlian)	S.2	25	20	10	10	10	10
Non Manajerial	Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

IKU 12. Indeks Profesionalitas ASN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (4/6)

2. Formula Perhitungan : Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator (lanjutan)
- a. Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan

b. Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan non klasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi diklat kepemimpinan (khusus bagi jabatan manajerial), diklat fungsional (khusus bagi jabatan fungsional), diklat teknis (khusus bagi jabatan pelaksana) dan pengembangan kompetensi 20 jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK.

JABATAN	JENIS JABATAN	INSTRUMEN															
		BOBOT DASAR HASIL PENILAIAN KINERJA					DIKLAT KEPEMIMPINAN		DIKLAT FUNGSIONAL		DIKLAT TEKNIS		PENGEMBANGAN KOMPETENSI PNS		PENGEMBANGAN KOMPETENSI PPPK		
							SANGAT BAIK	BAIK	BUTUH PERBAIKAN	KURANG/ MISCONDUCT	SANGAT KURANG	SUDAH	BELUM	SUDAH	BELUM	SUDAH	BELUM
Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	Proporsional	5	Proporsional	
Manajerial	Jabatan Administrator	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	Proporsional	5	Proporsional	
Manajerial	Jabatan Pengawas	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	Proporsional	5	Proporsional	
Non Manajerial	Jabatan Fungsional	25	20	15	10	5	-	-	10	0	-	-	5	Proporsional	5	Proporsional	
Non Manajerial	Jabatan Pelaksana	25	20	15	10	5	-	-	-	-	10	0	5	Proporsional	5	Proporsional	

IKU 12. Indeks Profesionalitas ASN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (5/6)

2. Formula Perhitungan : Indikator dimensi **kinerja** yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya dengan pengukuran (lanjutan) sebagai berikut:

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT NILAI	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

Indikator dimensi **disiplin** yang digunakan adalah Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup: tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.

DIMENSI	NAMA HUKUMAN DISIPLIN	BOBOT NILAI
DISIPLIN	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Bobot penilaian dimensi **Indeks Profesionalitas ASN** terdiri atas :

- a. Kualifikasi memiliki bobot 25% (dua puluh lima persen);
- b. Kompetensi memiliki bobot 40% (empat puluh persen);
- c. Kinerja memiliki bobot 30% (empat puluh persen); dan
- d. Disiplin memiliki bobot 5% (lima persen).

IKU 12. Indeks Profesionalitas ASN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (6/6)

2. Formula Perhitungan : Berdasarkan bobot penilaian dimensi **Indeks Profesionalitas ASN**, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$\text{Nilai IP ASN} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

Kategori penilaian **Indeks Profesionalitas ASN**, yaitu:

NILAI	KATEGORI
91-100	Sangat tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
60 ke bawah	Sangat rendah

3.	Satuan	:	Indeks
4.	Tingkat Validitas IK	:	() Output kendali tinggi (X) Output kendali rendah () Outcome
5.	Sumber Data	:	Biro SDMAO (Aplikasi e-Pegawai, SIASN BKN, eKinerja BKN)
6.	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi () Rata-Rata (X) Nilai Posisi Akhir
7.	Polarisasi	:	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
8.	Periode Pelaporan	:	() Bulanan () Triwulanan (X) Semesteran () Tahunan
9.	Metode Cascading	:	(X) Direct () Non-Direct
10.	Bukti Dukung	:	Surat Penyampaian Hasil Nilai IP ASN dari Sekretariat BPPSDM KP

IKU 13. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

1.	Definisi	:	Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan.		
2.	Formula Perhitungan	:	Pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut: 1. Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%): a) penciptaan arsip (25%), b) penggunaan arsip (25%), c) pemeliharaan arsip (25%), dan penyusutan arsip (25%). 2. Sumber Daya Kearsipan (bobot 50%): a) sumber daya manusia kearsipan (50%) dan b) prasarana dan sarana (50%).		
3.	Satuan	:	Nilai		
4.	Tingkat Validitas IK	:	() Output kendali tinggi	(X) Output kendali rendah	() Outcome
5.	Sumber Data	:	Biro Umum - Sekretariat Jenderal KKP		
6.	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir
7.	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize
8.	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran (X) Tahunan
9.	Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non-Direct	
10.	Bukti Dukung	:	Surat/Nota Dinas Biro Umum - Sekretariat Jenderal KKP		

IKU 14. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

1.	Definisi	:	Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).		
2.	Formula Perhitungan	:	$C = \frac{A}{B} \times 100\%$ A = Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP B = Pagu Pengadaan Barang/Jasa C = Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini		
3.	Satuan	:	%		
4.	Tingkat Validitas IK	:	() Output kendali tinggi	(X) Output kendali rendah	() Outcome
5.	Sumber Data	:	Biro Pengadaan Barang/Jasa - Sekretariat Jenderal KKP		
6.	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir
7.	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize
8.	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran () Tahunan
9.	Metode Cascading	:	(X) Direct () Non-Direct		
10.	Bukti Dukung	:	Surat/Nota Dinas Biro Pengadaan Barang/Jasa - Sekretariat Jenderal KKP		



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS



08
POVERTY GROWTH

Terima kasih

